



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

94/2. mai 2008 ✓

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 029/Menkes/SK/II/2008**

TENTANG

PEDOMAN PENATALAKSANAAN KONSELING DAN TESTING HIV BAGI CTKI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- bahwa diperlukan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 138/Menkes/SK/II/1996 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia dan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1507/Menkes/SK/X/2006 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS secara sukarela (VCT);
 - bahwa tindak lanjut tersebut diperlukan untuk meningkatkan pelayanan konseling dan testing HIV bagi CTKI yang komprehensif sehingga akibat negatif yang timbul dapat dicegah sejak awal;
 - bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu ditetapkan suatu Pedoman Penatalaksanaan Konseling Dan Testing HIV bagi CTKI dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
 - Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TK di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-104A/MEN/2002 tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/Menkes/SK/II/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep.15/BP/1995 tentang Juknis Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENATALAKSANAAN KONSELING DAN TESTING HIV BAGI CTKI

Kedua : Pedoman Penatalaksanaan Konseling dan Testing HIV bagi CTKI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Ketiga : Pedoman Penatalaksanaan dimaksud dalam diktum kedua agar digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dan tenaga konseling dalam memberikan konseling dan testing HIV pada CTKI, serta acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan sarana kesehatan dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Keempat : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kabupaten/Kota dengan melibatkan organisasi profesi terkait.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2008



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)